



Dinas Koperasi dan UKM

JALAN H MUCHTAR GUNUNG SUGIH 34161 0725529834

diskop.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Koperasi dan UKM

Ijin Operasional Pembukaan Kantor Kas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy izin operasional pembukaan Kantor Cabang;
2. Foto Copy Laporan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan Kantor Cabang paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir;
3. Daftar anggota dan Foto Copy KTP anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
4. Nama calon kepala Kantor Kas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada saat datang ke Kantor Dinas PMPTSP, pastikan Surat Permohonan dilampiri Dokumen Persyaratan sesuai yang telah ditentukan diatas.
2. Petugas Layanan Menerima dan Mengagendakan berkas Permohonan dari DPMPTSP
3. Kepala Dinas Mempelajari dan mendisposisi berkas ke Bidang teknis/Tim Teknis
4. Bidang Teknis/Tim Teknis melakukan Verifikasi berkas permohonan Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas, dan melakukan verifikasi lapangan, serta membuat Berita Acara Hasil Verifikasi, serta menyiapkan Surat Persetujuan Ijin Operasional Pembukaan Kantor Kas.
5. Kepala Dinas memeriksa Konsep Surat dan berkas, apabila sudah sesuai dengan ketentuan, Menandatangani/Menerbitkan Persetujuan Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas
6. Bidang Teknis/Tim Teknis/Petugas yang ditunjuk memberikan Penomoran Surat Persetujuan
7. Petugas Kurier Menyampaikan persetujuan Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas ke Dinas PMPTSP
8. Dinas PMPTSP menerbitkan Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian tergantung Jarak Tim Teknis melakukan Verifikasi Lapangan, apabila jarak tidak terlalu jauh maka jangka waktu penyelesaian tidak sampai 3 hari



Dinas Koperasi dan UKM

JALAN H MUCHTAR GUNUNG SUGIH 34161 0725529834

diskop.lampungtengekab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Koperasi dan UKM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Ijin Operasional Kantor Kas

Pengaduan Layanan

1. Langsung melalui loket pengaduan.
2. Tidak Langsung :
 - a. Telp/SMS/WA : 082375733611
 - b. Website : diskop.lampungtengekab.go.id
 - c. e-Mail : diskopukm.lamteng@gmail.com